

## Analisis Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Pada Anak Pelaku Tindak Pidana Perjudian<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Halimah Humayrah Tuanaya, <sup>2</sup>Nursolihi Insani, <sup>3</sup>Ari Widianti

Fakultas Hukum Universitas Pamulang

Email: dosen01416@unpam.ac.id

---

Received: Mei 2021/ Revised: Juni 2021 / Accepted: Juli 2021

---

### ABSTRAK

*Tindak pidana perjudian merupakan tindak pidana yang bentuk perbuatannya mayoritas dibalut dalam bentuk permainan, sehingga mudah memikat anak untuk terjerumus pada suatu konsekuensi pidana. Tindak pidana perjudian pada dasarnya merupakan tindak pidana tanpa korban (victimless crime), sehingga untuk mencapai kesepakatan diversifikasi tidak membutuhkan persetujuan korban ataupun orang tua wali/korban. Jika diterapkan secara konsekuen, maka hal ini akan memberikan peluang besar bagi anak pelaku tindak pidana perjudian untuk menghasilkan kesepakatan diversifikasi dan menghindari anak untuk bersentuhan dengan proses peradilan pidana. Hal ini selaras dengan keadilan restoratif yang menjadi tujuan hukum pada sistem peradilan pidana anak. Permasalahan pada penelitian ini adalah untuk meneliti lebih lanjut penerapan prinsip restoratif justice oleh unsur-unsur sistem peradilan pidana dalam menghadapi anak pelaku tindak pidana perjudian. Tipe penelitian hukum yang dilakukan adalah yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan analitis (Analytical Approach). Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Analisis hukum yang dilakukan diharapkan mampu memberikan argumentasi yuridis terhadap beberapa putusan yang terkait dengan permasalahan yang menjadi objek dalam penelitian ini. Dari tiga perkara perjudian anak yang diteliti pada penelitian ini, menunjukkan adanya ketidakseragaman pendekatan yang dilakukan oleh unsur-unsur sistem peradilan pidana dalam menghadapi anak pelaku perjudian. Baik penyidik, penuntut umum, maupun hakim, masih abai terhadap hak diversifikasi yang telah diatur dalam UU SPPA. Sebagai akibatnya, anak harus bersentuhan dengan proses peradilan pidana yang seharusnya dapat dihindari demi kepentingan terbaik bagi anak. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Pasal 96, 99, 100, dan 101 UU SPPA bertentangan dengan konstitusi, perlu dibuat mekanisme kontrol yang mampu menjaga agar kinerja unsur-unsur dalam sistem peradilan pidana anak tetap sesuai dengan tujuan sistem peradilan pidana anak yang mengutamakan keadilan restoratif.*

Kata Kunci: Perjudian, Anak, Keadilan Restoratif

### ABSTRACT

*Gambling is a crime whose form of action is mostly wrapped in the form of games, so it is easy to lure children to fall into a criminal consequence. Gambling is basically a victimless crime, so to reach a diversion agreement, it does not require the consent of the victim or the parents of the guardian/victim. If implemented consistently, this will provide a great opportunity for children who are perpetrators of gambling crimes to produce diversion agreements and prevent children from coming into contact with the criminal justice process. This is in line with restorative justice which is the legal goal of the juvenile criminal justice system. The problem in this study is to further examine the application of the principle of restorative justice by elements of the criminal justice system in dealing with children who are perpetrators of gambling crimes. The type of legal research conducted is normative juridical. The problem approach used in this research is an analytical approach. The data used in this study is secondary data. The legal analysis carried out is expected to be able to provide juridical arguments against several decisions related to the problems that are the object of this research. Of the three cases of child gambling examined in this study, it shows that there is a uniformity of approach taken by elements of the criminal justice system in dealing with child gambling offenders. Both investigators, public prosecutors, and judges are*

---

<sup>1</sup> Dibiayai dengan Dana Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Akademik 2020/2021 oleh Yayasan Sasmita Jaya

*still ignorant of the diversion rights that have been regulated in the SPPA Law. As a result, children must come into contact with criminal justice processes that should be avoided in the best interests of children. After the Constitutional Court Decision stating that Articles 96, 99, 100, and 101 of the law no. 11 of 2012 concerning the juvenile criminal justice system are contrary to the constitution, it is necessary to create a control mechanism that is able to maintain the performance of elements in the juvenile criminal justice system in accordance with the objectives of the juvenile criminal justice system which prioritizes restorative justice.*

*Keywords: Gambling, Juvenile, Restorative justice*

## PENDAHULUAN

Kurangnya pemahaman orang dewasa terhadap pengaruh perjudian terhadap perkembangan anak merupakan hal yang sangat disayangkan. Padahal dapat terjadi beberapa efek buruk dari perjudian yang dilakukan oleh anak seperti banyaknya anak yang putus sekolah, motivasi belajar anak yang rendah, prestasi belajar anak yang menurun, dan ketersediaan fasilitas belajar yang tidak memadai. Mereka berpikir bahwa perjudian hanya berbentuk main kartu, sabung ayam, dan lain sebagainya. Tetapi seiring perkembangan zaman kini yang perlu diketahui adalah, praktik perjudian telah dikemas dengan sesuatu yang dinamakan permainan baru.

Bisa kita ketahui bersama bahwa segala bentuk pertaruhan yang di dalamnya mengandung unsur pengharapan untuk menang, terjadinya pertaruhan, serta adanya permainan dan untung-untungan di dalamnya itu termasuk ke dalam kategori perjudian. Tak berbeda halnya dengan bermain kartu remi, dadu, yang juga terkandung unsur pengharapan untuk mendapatkan hasil yang berlipat ganda.

Prinsip bermain judi sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diartikan sebagai berikut: (Wirjono Prodjodikoro, 1986: 129)

“Tiap-tiap permainan, yang kemungkinan akan menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, juga kalau kemungkinan akan menang itu bertambah besar karena sipemain lebih pandai atau lebih cakap. Main judi meliputi juga segala perjanjian pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turutberlomba atau main itu, demikian juga segala pertaruhan lainnya”.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka jika ada anak yang sengaja ikut dalam permainan pertaruhan dapat dijerat dengan pasal perjudian. Oleh karena sebagai subjek hukum anak-anak belum terikat hak dan kewajiban yang sepenuhnya mengikat, maka ketika ada anak yang terlibat dalam suatu kasus hukum atau anak sebagai pelaku kejahatan, membutuhkan penanganan yang khusus.

Anak-anak dianggap belum mampu menyadari akibat dan kosekuensi dari perbuatan yang melanggar hukum dan memungkinkan terjadinya kerugian, ketidak seimbangan dan disharmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Ferli Hidayat, 2010).

Penangkapan dan penahanan terhadap anak pelaku tindak pidana jika dilihat dari kacamata sosial tentu saja sangat jauh dari rasa keadilan. Tanpa disadari anak-anak akan menerima begitu berat dan begitu banyak konsekuensi atau akibat hukum dari perbutanan yang mereka lakukan (Ferli Hidayat, 2010).

Namun demikian, hukum harus ditegakan, mengingat asas *equality before the law* yang berarti semua orang sama kedudukannya dimata hukum, yang berarti kosekuensi tersebut harus diterima sebagai bentuk perwujudan persamaan hukum bagi setiap masyarakat.

## PERMASALAHAN

Permasalahan yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah, pada praktiknya terdapat perbedaan perspektif di antara unsur sistem peradilan pidana dalam memahami konsep *restorative justice* dan memberikan pendekatan perlakuan bagi anak pelaku tindak

pidana perjudian. Untuk itulah penelitian ini berusaha untuk menyajikan konsep *restorative justice* yang digariskan secara tegas dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta menyuguhkan perbandingan dalam praktik peradilan pidana, ketika unsur-unsur pada sistem peradilan pidana dihadapkan dengan anak sebagai pelaku tindak pidana perjudian.

### METODOLOGI PENELITIAN

Tipe penelitian hukum yang dilakukan adalah yuridis normatif, dengan pertimbangan bahwa titik tolak dari penelitian ini adalah analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang membuka peluang terjadinya keragaman pendekatan dalam pelaksanaan konsep *restorative justice*.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan analitis (*Analytical Approach*) yang bertujuan mengetahui makna yang terkandung dalam istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum. Hal ini dilakukan melalui dua pemeriksaan.

*Analytical Approach* merupakan metode pendekatan yang paling tepat untuk digunakan dalam melakukan pendekatan terhadap penelitian ini, sebab konsep *restorative justice* dalam praktik penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perjudian di Indonesia masih cukup beragam, sehingga menimbulkan kesimpangsiuran pemahaman yang diakibatkan perbedaan perspektif dari unsur-unsur peradilan pidana. Analisis hukum yang akan dilakukan selanjutnya diharapkan mampu memberikan argumentasi yuridis terhadap beberapa putusan yang terkait dengan permasalahan yang menjadi objek dalam penelitian ini.

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer  
Bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum yang diurut berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan.
2. Bahan Hukum Sekunder  
Bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, serta simposium yang dilakukan para sarjana terkait dengan penelitian ini
3. Bahan Hukum Tersier  
Bahan hukum yang mampu memberikan penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder; seperti kamus hukum, ensiklopedia, dll.

### PEMBAHASAN

Judi atau permainan “judi” atau “perjudian” menurut Kamus besar Bahasa Indonesia adalah “Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan” (Poerwadarminta:1995, 419). Pengertian lain dari perjudian dalam bahasa Belanda dapat dilihat pada kamus Istilah hukum *Fockema Andreae* yang menyebutkan sebagai “*Hazardspel (Kansspel)*, yaitu permainan judi, permainan untung-untungan yang dapat dihukum berdasarkan peraturan yang ada” (Mr. N.E. algra dan Mr. RR.W. Gokkel:1983, 186).

*Encyclopedia Britannica* mencatat bahwa perjudian di temukan sejak zaman primitif, misalnya suku Bushmen di Afrika selatan, Aborigin di Australia, dan Indian di Amerika, dimana mereka telah mengenal permainan dadu (Anton Tabah:1991, 181). Menurut kamus hukum, judi atau perjudian adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan seperti main dadu, kartu dan sebagainya (Sudarsono:2007, 200).

Menurut Kartini Kartono dalam bukunya yang berjudul patologi sosial mengartikan judi sebagai berikut, “Perjudian adalah pertarungan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan

harapan-harapan tertentu dalam peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya” (Kartini Kartono:2006, 6).

Sedangkan Menurut Dali Mutiara, dalam tafsiran KUHP menyatakan sebagai berikut : “Permainan judi berarti harus diartikan dengan artian yang luas juga termasuk segala pertaruhan tentang kalah menangnya suatu pacuan kuda atau lain-lain pertandingan, atau segala pertaruhan, dalam perlombaan-perlombaan yang diadakan antara dua orang yang tidak ikut sendiri dalam perlombaan-perlombaan itu, misalnya totalisator dan lain-lain.” (Dali Mutiara:1962, 220)

Dari definisi diatas kendati berbeda-beda dalam redaksinya namun diperhatikan secara cermat atau teliti maka dapat disimpulkan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Adanya suatu permainan-permainan beserta taruhan-taruhan dengan sesuatu yang berharga.
2. Dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih.
3. Adanya kemenangan dan kekalahan dalam permainan.
4. Untung-untungan artinya taruhan tersebut telah dilaksanakan sebelum diketahui kalah atau menangnya para penjudi tersebut.

Larangan tindak pidana perjudian diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303 Bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian. Untuk perjudian *online* diatur dalam Undang-Undang yang lebih khusus yaitu dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adapun penjelasannya sebagai berikut :

### 1. Tindak Pidana Perjudian Menurut KUHP

Pada KUHP terdapat dua pasal yang mengatur tentang perjudian yaitu pasal 303 dan pasal 303 bis. Sementara itu pembagian jenis perjudian menurut KUHP, adalah sebagai berikut (R. Sugandhi:1980):

#### a. **Kejahatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi, Kejahatan tersebut lebih lengkapnya dirumuskan dalam pasal 303 KUHP, adalah sebagai berikut:**

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), barang siapa tanpa mendapat izin:
  - Ke-1 Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam usaha itu.
  - Ke-2 Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada Khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam usaha itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.
  - Ke-3 Menjadikan turut serta dalam permainan judi sebagai pencaharian.
- 2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk jalankan pencahariannya itu.
- 3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana yang pada umumnya untuk mendapat untung bergantung pada keberuntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainlainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut lomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Selanjutnya, dalam rumusan Pasal 303 KUHP di atas memuat 5 kejahatan

mengenai perjudian yang terdapat dalam ayat (1), yaitu (R. Soesilo:1979) :

- a. Dalam butir 1, memuat dua kejahatan;
- b. Butir 2, memuat dua kejahatan;
- c. Butir 3, memuat satu macam kejahatan.

Sedangkan dalam ayat (2) memuat tentang dasar pemberatan pidana, dan ayat (3) memuat tentang pengertian judi yang ada dalam ayat (1).

Lima kejahatan yang tersebut di atas mengandung unsur tanpa izin, dan dalam unsur tanpa izin inilah melekat unsur melawan hukum. Berikut ini adalah kelima kejahatan yang dimaksud:

1. Kejahatan pertama

Kejahatan ini dimuat dalam butir pertama, yaitu kejahatan yang melarang tanpa izin dengan sengaja memberikan atau menawarkan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian. Dari uraian di atas, maka unsur kejahatan ini adalah (R. Soesilo:1979, hlm. 58):

Unsur objektif:

- a. Perbuatannya: Menawarkan dan memberikan kesempatan;
- b. Objek: Untuk bermain judi tanpa izin;
- c. Dijadikannya sebagai mata pencaharian.

Unsur subjektif:

Dalam kejahatan pertama ini, si pembuat tidak melakukan perjudian. Dalam kejahatan ini tidak termuat larangan untuk bermain judi tetapi perbuatan yang dilarang adalah :

- a. Menawarkan kesempatan bermain judi;
- b. Memberikan kesempatan bermain judi.

“Menawarkan kesempatan” di sini berarti si pembuat melakukan apa saja untuk mengundang atau mengajak orang-orang untuk bermain judi, dengan menyediakan tempat dan waktu tertentu. Dalam hal, belum ada orang yang melakukan perjudian.

Sementara itu “memberikan kesempatan” berarti menyediakan peluang sebaik-baiknya dengan menyediakan tempat tertentu untuk bermain judi. Dalam hal ini sudah ada orang yang bermain judi. Selain pencaharian, dalam kejahatan pertama ini, juga harus dibarengi dengan unsur tanpa izin dan instansi yang berwenang. Tanpa adanya izin, berarti ada unsur melawan hukumnya.

2. Kejahatan kedua

Kejahatan kedua yang dimuat dalam butir I adalah tanpa izin dengan sengaja turut serta dalam suatu kegiatan usaha permainan judi. Dengan demikian terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut (R. Soesilo:1979, hlm. 59):

Unsur objektif:

- a. Perbuatannya: Turut serta;
- b. Objek: Dalam suatu kegiatan usaha permainan judi tanpa izin.

Unsur subjektif: Dengan sengaja.

Pada kejahatan perjudian jenis kedua ini, perbuatannya adalah turut serta, artinya dia ikut terlibat dalam usaha permainan judi bersama orang lain.

Seperti pada bentuk pertama, dalam bentuk ke dua ini juga memuat unsur dengan sengaja, akan tetapi akan tetapi kesengajaan ini lebih kepada unsur perbuatan turut serta dalam kegiatan usaha permainan judi, artinya bahwa si pembuat menghendaki untuk melakukan perbuatan turut serta dan didasarnya bahwa keturutsertaannya itu adalah kegiatan permainan judi.

3. Kejahatan ketiga

Kejahatan perjudian bentuk ketiga ini adalah tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi. Unsur-unsurnya adalah (R. Soesilo:1979), hlm. 60:

Unsur objektif:

- a. Perbuatan: Menawarkan atau memberikan kesempatan;
  - b. Objek: Kepada khalayak umum;
  - c. Untuk bermain judi tanpa izin.
- Unsur subjektif: Dengan sengaja.

Kejahatan perjudian ketiga ini sangat mirip dengan kejahatan perjudian bentuk pertama. Persamaannya adalah unsur perbuatan, yaitu menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi. Sementara perbedaan kejahatan perjudian bentuk ketiga dengan kejahatan perjudian bentuk pertama adalah sebagai berikut (S.R. Sianturi:1983, hlm. 82):

- a. “Pada bentuk pertama, perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan tidak disebutkan kepada siapa ditujukan, bisa kepada seseorang atau beberapa orang, sedangkan pada bentuk ketiga, perbuatan tersebut ditujukan kepada khalayak umum, jadi tidak berlaku kejahatan bentuk ketiga ini jika hanya ditujukan pada seseorang atau beberapa orang saja.
  - b. Pada bentuk pertama, secara tegas disebutkan bahwa kedua perbuatan itu dijadikan sebagai mata pernecharian, sedangkan pada bentuk ketiga ini tidak terdapat unsur pernecharian.”
4. Kejahatan keempat

Kejahatan perjudian bentuk keempat dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP adalah larangan dengan sengaja turut serta dalam menjalankan kegiatan usaha perjudian tanpa izin, di mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut (S.R. Sianturi:1983, hlm. 82):

Unsur objektif:

- a. Perbuatannya: Turut serta;
- b. Objek: Dalam kegiatan usaha permainan judi tanpa izin.

Unsur subjektif: Dengan sengaja.

Bentuk keempat ini juga hampir sama dengan bentuk kedua. Perbedaannya terketak pada unsur turut sertanya. Pada bentuk kedua, unsur turut serta ditujukan pada kegiatan usaha perjudian sebagai mata pernecharian, sedangkan dalam bentuk keempat ini, unsur turut sertanya ditujukan untuk mata pencaharian.

5. Kejahatan kelima

Pada bentuk kelima ini terdapat juga unsur turut serta, namun turut serta dalam bentuk kelima ini bukan lagi mengenai turut serta dalam menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi, melainkan turut serta dalam permainan judi itu sendiri.

**b. Menggunakan Kesempatan Main Judi yang Diadakan dengan Melanggar Pasal 303 KUHP.**

Kejahatan mengenai perjudian yang dimaksudkan di atas dirumuskan dalam Pasal 303 bis yang rumusannya sebagai berikut (R. Soesilo:1994, hlm. 191):

- 1) Diancam dengan pidana penjara maksimum empat tahun atau denda maksimum sepuluh juta rupiah;
  - a) Barang siapa yang menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP;
  - b) barang siapa ikut serta main judi dijalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali jika ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.
- 2) Jika ketika melakukan kejahatan itu belum lewat dua tahun sejak pembedanaan yang dulu yang sudah menjadi tetap karena salah satu kejahatan ini, ancamannya dapat menjadi pidana penjara maksimum enam tahun, atau denda maksimum lima belas juta rupiah.

Semula rumusan kejahatan Pasal 303 bis berupa pelanggaran dan dirumuskan dalam Pasal 542. Namun melalui UU No. 7 Tahun 1974 (tentang

Penertiban Perjudian) diubah menjadi kejahatan dan diletakkan pada Pasal 303 bis. Dengan adanya perubahan tersebut, ancaman pidana yang semula berupa kurungan maksimum satu bulan atau denda maksimum Rp 4.500,00 dinaikkan menjadi pidana penjara maksimum empat tahun atau denda maksimum Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Maka dari penjelasan yang telah penulis paparkan di atas tersebut, jelas bahwa Pasal 303 KUHP dan Pasal 303bis KUHP sebagai dasar pengaturan larangan perjudian menurut sistem hukum pidana di Indonesia. Akan tetapi, dalam perkembangannya mengalami perubahan berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 6 November 1974.

Adapun Beberapa bahan pertimbangan dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian tampak pada konsiderans "Menimbang" sebagai berikut :

- a. Bahwa perjudian pada hakikatnya bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara;
- b. Bahwa oleh karena itu perlu diadakan usaha-usaha untuk menertibkan perjudian, membatasinya sampai lingkungan sekecil-kecilnya, untuk akhirnya menuju ke penghapusannya sama sekali dari seluruh wilayah Indonesia;
- c. Bahwa ketentuan-ketentuan dalam Ordonansi tanggal 7 Maret 1912 (*Staatsblad* Tahun 1912 Nomor 230) sebagaimana telah beberapa kali dirubah dan ditambah, terakhir dengan Ordonansi Tanggal 31 Oktober 1935 (*Staatsblad* Tahun 1935 No. 526), telah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan);
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas perlu disusun Undang-Undang tentang Penertiban Perjudian.

Sesuai beberapa bahan pertimbangan tersebut, maka substansi Undang-Undang No. 7 Tahun 1974, berisikan beberapa bahan pemikiran yakni pengaturan tentang perjudian telah lama dikenal dan diberlakukan semenjak zaman kolonial yang terbukti dari adanya *Staatsblad* Tahun 1912, dan ketentuan KUHP itu sendiri. Pemikiran lainnya ialah perkembangan kebutuhan untuk mengatur penertiban perjudian ditekankan pada penertibannya, bukan pada larangannya. Sedangkan Pasal 303 dan Pasal 303bis KUHP berintikan pada pelarangan perjudian oleh karena diancam dengan pidana penjara maupun pidana dendanya.

## 2. Tindak Pidana Perjudian Menurut UU No.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian

Di tahun 1974 diundangkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Dengan undang-undang ini dilakukan dua perubahan penting berkenaan dengan tindak pidana (delik) perjudian dalam KUHPidana.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian bahwa pemberatan ancaman pidana terhadap bandar judi dan pemain yang ikut judi tampak niat pembentuk undang-undang itu dari pihak pemerintah, sehingga dapat dikatakan pemerintahlah yang mempunyai niat baik itu. Menentukan kebijakan penggunaan hukum pidana, seperti halnya pada setiap kebijakan, merupakan persoalan yang cukup sulit (Muladi dan Barda Nawawi Arief:2005, hlm. 170).

Melihat rumusan peraturan hukum pidana tersebut, jelas bahwa perjudian dilarang oleh norma hukum pidana karena telah memenuhi rumusan seperti yang dimaksud, untuk itu dapat dikenal sanksi pidana yang pelaksanaannya diproses sesuai dengan hukum acara pidana. Judi tumbuh dan berkembang serta sulit untuk

ditanggulangi, diberantas seperti melakukan perjudian di depan umum, di pinggir jalan raya bahkan ada yang dilakukan secara terorganisir dan terselubung dan beraneka ragam yang dilakukan oleh para penjudi tersebut yang sebenarnya dilarang.

Perubahan-perubahan yang dilakukan oleh UU No.7 Tahun 1974 tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Semua tindak pidana perjudian dalam KUHPidana menjadi delik kejahatan.

Pada waktu KUHPidana (*Wetback van Strafrecht*) diundangkan di tahun 1915 dalam *Staatsblad* 1915 No.732, tindak pidana perjudian diatur di dua tempat, yaitu dalam Pasal 303 yang termasuk dalam Buku 11: Kejahatan (*misdriften*) dan dalam Pasal 542 yang termasuk dalam Buku III: Pelanggaran (*overtre dingen*). (K Wantjik Saleh:1981, hlm. 136)

Jadi, pada mulanya tindak pidana perjudian dalam Pasal 542 KUHPidana merupakan tindak pidana (delik) pelanggaran. Tetapi, dengan UU No. 7 Tahun 1974 telah dilakukan perubahan. Dalam Pasal 1 undang-undang ini dikatakan bahwa semua tindak pidana perjudian adalah kejahatan.

- b. Ancaman pidana terhadap tindak pidana perjudian diperberat.

Dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.7 Tahun 1974 ditentukan untuk merubah ancaman hukuman dalam Pasal 303 ayat (1) KUHPidana, yaitu dari hukuman penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp90.000,00 menjadi hukuman penjara selama-lamanya 10 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp25.000.000,00. Pemberatan pidana juga dilakukan oleh UU No. 7 Tahun 1974 terhadap tindak pidana perjudian Pasal 542 (yang dirubah menjadi Pasal 303bis KUHPidana). Pasal 2 ayat (2) menyatakan merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (1) KUHPidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya 1 bulan atau denda sebanyak-banyak Rp4.500,00 menjadi hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp10.000.000,00; sedangkan Pasal 2 ayat (3) menyatakan merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (2) KUHPidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyak Rp7.500,00 menjadi hukuman penjara selama-lamanya 6 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp15.000.000,00. (K Wantjik Saleh:1981, hlm. 136)

Jika dicermati beberapa pokok perubahan tersebut bukan pada penambahan atau pengurangan jenis sanksi melainkan hanya merubah berat atau ringannya sanksi pidana yang akan dikenakan kepada si pembuat, atau dengan kata lain undang-undang ini hanya peraturan yang menambahkan ketentuan tentang bobot sanksi dalam KUHP khususnya Pasal 303 (1), Pasal 542 (1) dan Pasal 542 (3). Dengan demikian sistem sanksinya tidak berbeda dengan sistem yang ada dalam KUHP.

Perumusan jenis sanksi pidana terhadap tindak pidana perjudian sesuai dengan Undang- Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian hanya menggunakan 2 jenis sanksi pidana yaitu pidana penjara atau pidana denda. Artinya denda yang diancamkan dalam perumusan delik adalah suatu jumlah denda tertentu. Artinya perumusan bentuk sanksi pidana terhadap tindak pidana perjudian adalah bersifat alternatif. Pembentuk undang-undang merumuskan tindak pidana secara alternatif ini adalah untuk lebih melonggarkan hakim dalam menentukan jenis pidana yang memang dirasa tepat dengan perbuatan atau suatu tindak pidana. Sistem perumusan pidana secara alternatif ini juga adalah untuk menghilangkan kesan kaku dan absolut pada pengenaan suatu pidana karena ide perumusan secara alternatif didasarkan pada ide individualisasi pidana dan bersifat rehabilitatif. Bertolak belakang dengan perumusan pidana secara alternatif tersebut di atas. Salah satu bentuk perumusan pidana yang juga dikenal adalah sistem perumusan sanksi pidana secara tunggal. Sistem perumusan tersebut adalah merupakan warisan dari aliran klasik yang lebih menonjolkan sanksi pidana yang lebih



bersifat memaksa, absolut dan kaku karena hakim tidak bebas untuk menentukan bentuk pidana yang akan dikenakan.

### 3. Tindak Pidana Perjudian Menurut UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Kurangnya pemahaman orang dewasa akan apa yang dinamakan perjudian sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan anak itu sendiri. Terlebih lagi seiring dengan perkembangan teknologi informasi, telah berkembang pula berbagai bentuk atau jenis perjudian yang menggunakan basis teknologi informasi seperti dengan penggunaan komputer atau internet, yang membawa beberapa implikasi hukum dalam penerapannya di Indonesia. Perkembangan teknologi informasi dengan bermunculannya banyak tindak pidana baru yang berbeda dari tindak pidana yang diatur dalam KUHP misalnya tindak pidana perjudian *online*. kejahatan baru ini umumnya merupakan jenis atau varian yang telah dikenal selama ini, yakni misalnya prostitusi atau pelacuran, dan perjudian. Dengan ditambahkan kata "*online*" (daring) menunjukkan penggunaan teknologi misalnya melalui komputer atau internet.

Implikasi hukum dalam penerapannya, salah satunya adalah tindak pidana perjudian *online* tidak terjangkau oleh ketentuan-ketentuan di dalam KUHP yang tidak dapat diterapkan pada perjudian secara *online* di dalam rangka penegakan hukum akibat munculnya kejahatan-kejahatan baru yang tidak terjangkau oleh ketentuan-ketentuan KUHP maka muncul dan berkembang pula peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang berisi ancaman pidana penjara maupun pidana denda terhadap pelaku dan atau pelanggar ketentuan pidananya.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, hadir untuk menjawab kebutuhan hukum masyarakat yang berkaitan dengan kemajuan teknologi informasi. Jelaslah bahwa sebelum diberlakukannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), aturan hukum yang paling sering digunakan di Indonesia ketika terjadi *cyber-crime* adalah aturan hukum positif (KUHP dan KUHAP) sehingga terjadi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*).

Lahirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), juga dilatarbelakangi oleh pertimbangan bahwa perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru (Konsiderans Huruf c). Bentuk-bentuk hukum baru tidak selamanya benar-benar baru, karena ada pula varian yang telah dikenal sebagai tindak pidana secara konvensional dalam KUHP.

Tindak pidana perjudian misalnya, adalah kejahatan menurut Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP, akan tetapi jangkauannya hanya sebatas pada praktik-praktik perjudian secara konvensional misalnya judi kartu, judi adu anjing, adu kambing, adu domba, berbagai judi permainan termasuk pula yang 'dibungkus' dengan nama permainan ketangkasan, padahal di dalamnya terkandung unsur judi. Perjudian secara nonkonvensional (atau tepatnya disebut perjudian kontemporer) merupakan varian baru yang berbasis teknologi informasi dengan alat bantu komputer atau internet misalnya permainan judi online poker online, domino online, casino online bahkan sampai judi bola online dan lain sebagainya.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, mengatur dan mengancam pidana terhadap perjudian yang dikualifikasikannya sebagai perbuatan yang dilarang, yang pada pasal 27 ayat (2) dinyatakan bahwa :

*"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian."*

Ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang ITE, mengandung unsur-unsur baik unsur subjektif maupun unsur objektif. Sengaja dan

tanpa hak merupakan unsur subjektif yang muncul karena adanya niat dan kesengajaan (*opzettelijke*) dari pelaku untuk melakukan tindak pidana dalam hal ini perjudian melalui internet (*internet gambling*). Begitu pula dengan unsur tanpa hak maksudnya adalah pelaku melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Sementara itu unsur objektif dari ketentuan di atas adalah mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Perjudian yang dimaksud di sini adalah perbuatan yang didasari untung-untungan yang dilakukan melalui sistem elektronik. Kegiatan mengakses berarti melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan, seperti diatur dalam Pasal 1 angka (15) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dengan demikian, sangat menguatkan akan larangan perjudian melalui internet di Indonesia dengan dasar-dasar hukum yang terkutip dari pasal-pasal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tersebut hanya menentukannya sebagai perbuatan yang dilarang, tanpa memberikan sanksi baik sanksi pidana maupun sanksi dendanya, yang baru ditentukan secara terpisah yakni pada Bab XI tentang Ketentuan Pidana, yang pada Pasal 45 ayat (1) menentukan bahwa:

*“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3) atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”*

Berdasarkan Pasal 45 tersebut di atas, maka unsur-unsurnya meliputi unsur subjektifnya “setiap orang”, sedangkan unsur-unsur objektifnya ialah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian. Unsur-unsur tersebut jika dibandingkan dengan substansi perjudian menurut Pasal 303 KUHP juga memiliki kemiripan, oleh karena unsur kesengajaan (*opzet*) merupakan unsur penting dalam tindak pidana atau delik perjudian ini.

Perbedaan mendasar di antara ketentuan Pasal 303 KUHP dengan tindak pidana perjudian menurut Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Teknologi Informasi, di antara lainnya ialah ancaman pidana penjara dan pidana dendanya yang berbeda. Pada Pasal 303 KUHP, diancam pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun, tetapi pada Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 hanya dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun. Perbedaan sebaliknya ialah pada ancaman pidana dendanya, yang dalam Pasal 303 KUHP diancam pidana denda paling banyak Rp. 25 juta (dua puluh lima juta rupiah), sedangkan menurut Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, diancam dengan pidana denda paling banyak Rp. 1 miliar (satu miliar rupiah).

### **Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Perspektif Keadilan Restoratif**

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang.

Seiring perjalanan waktu dalam kenyataannya dewasa ini pelanggaran hukum yang terdapat di dalam masyarakat tidak saja dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga dilakukan oleh anak-anak. Pelaksanaan hukuman akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak tentulah sangat berbeda dengan orang yang telah dewasa. Tindakan

koreksi terhadap anak *delinkuen* haruslah lebih bersifat rehabilitasi daripada bersifat menghukum. (W.A Gerungan:1996, 215)

Anak sebagai pelaku tindak pidana sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku anak melakukan tindak pidana sering dikategorikan sebagai anak nakal atau melakukan pelanggaran hukum. Anak-anak dalam kondisi demikian disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum (*Children in conflict with the law*). (Ika Saimima: 2008, 940)

Selanjutnya, pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak menggunakan istilah anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Anak yang berkonflik dengan hukum dapat didefinisikan sebagai anak yang disangka, dituduh, atau diakui sebagai anak yang telah melanggar Undang-Undang Hukum Pidana hal ini diatur dalam pasal 40 ayat (1) Konvensi Hak Anak. (Rika Saraswati:2009, 113)

Dalam perspektif Konvensi Hak Anak, anak yang berkonflik dengan hukum dikategorikan sebagai anak dalam situasi yang khusus. Berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum merupakan bagian anak yang memerlukan perlindungan khusus. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang kebutuhan-kebutuhannya tidak terpenuhi, sering mengalami tindak kekerasan, berada di luar lingkungan keluarga dan membutuhkan perlindungan dan keamanan diri. Peran orang tua sangat dibutuhkan dalam hal membina dan memberikan perlindungan kepada anak. Menurut Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa "Orang tua berkewajiban untuk mengasuh, memelihara, dan melindungi anak". Dalam beberapa literatur, hal ini disebut *juvenile delinquency*, yaitu "suatu tindakan pelanggaran norma sosial maupun norma hukum yang dilakukan anak-anak pada usia muda". (I Putu Asajania, dkk, 9)

Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dibuat untuk memberikan rasa keadilan kepada anak, memberikan kesempatan kepada anak untuk ikut serta di dalam menyelesaikan konflik, dan bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya, karena di dalamnya terdapat diversifikasi melalui pendekatan *Restorative Justice* yang menekankan pemulihan pada keadaan semula.

Dalam halnya pendekatan *Restorative Justice* bahwa konsep *Restorative Justice* telah muncul lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana dengan pelaku anak. Selain itu Konsep keadilan restoratif juga sebenarnya telah lama dipraktikkan oleh masyarakat adat Indonesia, seperti di Papua, Bali, Toraja, Minangkabau, dan Komunitas tradisional lain yang masih kuat memegang kebudayaan.

*Restorative Justice* merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (*criminal Justice System*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat, serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai suatu kesepakatan. (Marlina:2009, 23)

Konsep *Restorative Justice* mempunyai pengertian dasar bahwa kejahatan merupakan sebuah tindakan melawan orang atau masyarakat dan berhubungan dengan pelanggaran sebagai pengrusakan norma hukum. Konsep *restorative Justice* yang diimplementasikan dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mempunyai dasar yuridis. Pasal 28 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang, serta berhak atas perlindungan dan diskriminasi". Hal ini dijabarkan dalam UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dibuat sesuai dengan Konvensi Hak-Hak anak yang diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

Pendekatan keadilan restoratif yang menjunjung tinggi nilai keseimbangan, keselarasan, harmonisasi, kedamaian, ketentraman, persamaan, persaudaraan, dan kekeluargaan tentu selaras dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dengan demikian pendekatan keadilan restoratif pada hakikatnya telah sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yang lebih mengedepankan nilai-nilai kekerabatan, paguyuban, kekeluargaan, gotong royong, toleransi, mudah memaafkan, dan mengedepankan sikap yang

mendahulukan kepentingan bersama. Keadilan restoratif juga dapat mengurangi dampak stigmatisasi bagi pelaku, dapat dilakukan sejalan dengan mekanisme tradisional yang masih dipertahankan, mengedepankan pemecahan masalah dan sekaligus menemukan akar konflik, keadilan restoratif juga memperhatikan kerugian dan kebutuhan korban, mendorong pelaku untuk melihat lebih dalam mengenai sebab dan akibat perbuatannya, menyadarinya dan bertanggungjawab atas kerugian tersebut. Selain itu, keadilan restoratif juga dapat disesuaikan dengan tradisi hukum, asas dan filosofi setempat dan sistem hukum nasional, serta sangat tepat untuk kasus yang melibatkan anak di bawah umur dengan menempatkan peran masyarakat pada tempat yang penting, bukan hanya untuk mengatasi masalah yang terjadi, tetapi juga untuk mencegah terjadinya kembali tindak pidana di masa depan.

### **Pemidanaan Terhadap Anak dalam Perspektif Keadilan Restoratif**

Seperti yang telah dipaparkan diatas bahwa dalam pasal 5 ayat (1) Undang -Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Mendasarkan pada beberapa konsep *Restorative Justice* yang telah dikemukakan pada sebelumnya jelas bahwa *Restorative Justice* merupakan cara lain dari peradilan pidana yang mengedepankan pendekatan integrasi pelaku disatu sisi dan korban serta masyarakat disisi lain sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali kepada pola hubungan baik masyarakat. Dengan demikian, substansi dari *Restorative Justice* adalah "*Empowerment*". *Empowerment* merupakan jantung restoratif dan oleh karena itu *Restorative Justice* keberhasilannya ditentukan oleh *Empowerment* ini. *Empowerment* dalam konteks *Restorative Justice* adalah proses pertemuan dalam hal ini antara pelaku dengan korban dan masyarakat untuk membahas dan secara aktif berpartisipasi dalam penyelesaian masalah pidana (*resolution of the criminal matter*). Atas dasar itu maka konsep *Restorative Justice* dapat dibilang mengintegrasikan prinsip musyawarah dalam penyelesaian perkara pidana.

Pemidanaan Terhadap kasus tindak pidana yang di lakukan oleh anak, maka *restorative justice system* setidaknya-tidaknya bertujuan untuk memperbaiki atau memulihkan (*to restore*) perbuatan kriminal yang dilakukan anak dengan tindakan yang bermanfaat bagi anak, korban dan lingkungannya yang melibatkan mereka secara langsung (reintegrasi dan rehabilitasi) dalam penyelesaian masalah, dan berbeda dengan cara penanganan orang dewasa yang kemudian akan bermuara pada tujuan dari pidana itu sendiri. (DS. Dewi, 1)

Menurut Barda Nawawi Arief tujuan pemidanaan bertitik tolak kepada "perlindungan masyarakat" dan "perlindungan atau pembinaan individu pelaku tindak pidana".(Barda Nawawi Arief:2008, 98)

Sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 *Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan restoratif yang meliputi:

- a. Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
- b. Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
- c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Selanjutnya Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi. Sebagaimana definisi otentik dalam Pasal 1 butir (7) UU Nomor 11 Tahun 2012 *Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Secara prinsipil melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 telah mengedepankan pendekatan *restorative justice* dan proses diversifikasi sebagai upaya penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sehingga penerapan *restorative justice* akan menawarkan jawaban atas isu-isu penting dalam penyelesaian perkara pidana, yaitu: (Ivo Aertsen:2011, 8-9)

1. “Kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan khususnya bagi korban (*criminal justice system that disempowers individu*);
2. Menghilangkan konflik khususnya antara pelaku dengan korban dan masyarakat (*taking away the conflict from them*);
3. Fakta bahwa perasaan ketidakberdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus di atasi untuk mencapai perbaikan (*in orderto achievereeparation*)”.

Penerapan prinsip *restorative justice* dan proses diversifikasi sebagai upaya penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak secara yuridis formil telah diatur secara jelas dan tegas di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Secara umum kesepakatan diversifikasi harus mendapatkan persetujuan dari korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya. Dengan demikian, untuk tercapainya kesepakatan diversifikasi diperlukan adanya kesepakatan antara korban dan/atau keluarganya dengan anak pelaku dan keluarganya. Bagaimana dengan tindak pidana perjudian? Sebagaimana diketahui bahwa perkara perjudian merupakan tindak pidana tanpa korban (*victimless crime*). Terhadap hal ini, Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur bahwa:

“kesepakatan diversifikasi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk:

- a. tindak pidana yang berupa pelanggaran;
- b. tindak pidana ringan;
- c. tindak pidana tanpa korban; atau
- d. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) UU SPPA di atas, maka terhadap tindak pidana tanpa korban seperti perjudian dapat diterapkan diversifikasi, dan sifatnya mutlak, sebab tidak membutuhkan persetujuan dari korban ataupun keluarganya. Kecuali, pelaku merupakan residiv tindak pidana perjudian.

Dalam rangka memberi perhatian terhadap kepentingan korban dan masyarakat, terhadap mereka yang belum bisa diproses melalui sistem peradilan pidana anak karena usia pelaku belum 12 tahun, pendekatan *restorative justice* tepat untuk digunakan dalam penyelesaian perkara pidana (Kuat Puji Prayitno:2012, 41). Berbeda dengan sebelumnya terhadap anak dalam kategori tersebut dilakukan dengan *Outside of the system as an alternative to formal response*. Meskipun anak tersebut belum dapat dipertanggungjawabkan menurut program sistem peradilan pidana (karena belum berusia 12 tahun), akan tetapi dapat dipertanggungjawabkan dalam kaitannya dengan dampak perbuatan yang dilakukannya terhadap korban dan masyarakat melalui program restoratif.

### **Keadilan Restoratif dalam Perkara Perjudian Anak di Indonesia**

Berdasarkan amanat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan restoratif. Keadilan restoratif sendiri ditafsirkan secara otentik dalam Pasal 1 ayat (6) UU SPPA yang berarti, “penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”. Adapun sarana untuk melakukan penyelesaian perkara dengan melibatkan pelaku, korban keluarga pelaku/ korban dan pihak lain yang terkait adalah dengan menggunakan mekanisme diversifikasi sebagaimana telah ditentukan dalam Bab II UU SPPA.

Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian pembahasan sebelumnya, bahwa terhadap perkara perjudian yang dilakukan oleh anak, maka pada hakikatnya proses diversifikasi merupakan hal yang mutlak diupayakan sejak tahapan penyidikan, penuntutan, bahkan di tingkat pemeriksaan persidangan oleh hakim yang memeriksa perkara perjudian anak tersebut. Namun, kenyataannya di lapangan, pada praktiknya terdapat perbedaan perspektif di antara unsur sistem peradilan pidana dalam memahami konsep *restorative justice* dan memberikan pendekatan perlakuan bagi anak pelaku tindak pidana perjudian.

Pada penelitian ini, disajikan beberapa sample perkara perjudian anak yang menunjukkan beragamnya pendekatan yang diberikan oleh unsur sistem peradilan pidana anak terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, khususnya perkara perjudian.

#### 1) Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor 9/Pid. Sus Anak/2016/PN Gst.

Perkara perjudian anak pertama adalah Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor 9/Pid. Sus Anak/2016/PN Gst., pada Tanggal 12 Januari 2017. Pada putusan ini, hakim memberikan sanksi pidana kepada anak pelaku perjudian dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

Pada Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor 9/Pid. Sus Anak/2016/PN Gst., anak pelaku tindak pidana perjudian didakwa, dituntut dan diputus bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP. Sebagaimana tercantum pada surat dakwaan perkara ini, anak pelaku perjudian didakwa Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP karena secara bersama-sama melakukan permainan judi jenis Joker Labas dengan menjadikan uang sebagai taruhannya. Dakwaan atas anak pada perkara ini dipecah (*splitsing*) dengan terdakwa lainnya, mengingat usia terdakwa yang masih anak-anak dan berbeda dengan terdakwa lainnya.

#### 2) Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 3/Pid. Sus.An/2018/PN Lbo.

Perkara perjudian anak kedua adalah Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 3/Pid. Sus.An/2018/PN Lbo., pada Tanggal 6 Juni 2018. Pada putusan ini, hakim memberikan sanksi pidana bersyarat berupa mengembalikan kepada orang tuannya.

Pada Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 3/Pid. Sus.An/2018/PN Lbo., anak pelaku tindak pidana perjudian didakwa dengan dakwaan subsidiaritas. Pada Dakwaan Primernya, anak didakwa dengan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan pada Dakwaan Subsidiernya, anak didakwa dengan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Sebagaimana tercantum pada surat dakwaan perkara ini, anak pelaku perjudian didakwa karena menyelenggarakan judi jenis kupon putih Sidney. Anak pelaku perjudian pada perkara ini berperan memasukkan angka pasangan togel yang direkap di kertas ke akun online dengan menggunakan laptop.

Setelah terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primernya, hakim berkeyakinan bahwa apa yang telah dilakukan oleh anak memenuhi unsur delik Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana didakwa dalam dakwaan subsider.

Melihat peranan anak pelaku perjudian pada perkara ini, anak pelaku perjudian merupakan pekerja aktif dengan terlibat dalam suatu perusahaan yang menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi, sehingga atas perbuatannya tersebut anak pelaku perjudian diputus bersalah karena dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, sebagaimana diatur pada Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP. Dakwaan atas anak pada perkara ini dipecah (*splitsing*) dengan terdakwa lainnya, mengingat usia terdakwa yang masih anak-anak dan berbeda dengan terdakwa lainnya.

### 3) Penetapan Pengadilan Negeri Ketapang No. 4/Pid. Sus Anak/2018/PN Ktp.

Perkara perjudian anak ketiga adalah Penetapan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 4/Pid.Sus Anak/2018/PN Ktp., pada Tanggal 20 Februari 2018. Pada perkara ini hakim tidak memberikan sanksi berupa sanksi pidana maupun sanksi tindakan kepada anak pelaku perjudian, sebab terhadap anak pelaku perjudian telah diupayakan diversifikasi di tingkat penyidikan oleh pihak kepolisian. Pada perkara perjudian anak ini hakim hanya menetapkan hasil kesepakatan diversifikasi yang telah disepakati sebelumnya dengan mengeluarkan Penetapan Pengadilan Negeri Ketapang No. 4/Pid. Sus Anak/2018/PN Ktp.

Mengingat ketentuan Pasal 9 ayat (2) UU SPPA, maka terhadap tindak pidana tanpa korban (*victimless crime*) seperti perjudian, tidak perlu melibatkan korban dan mendapatkan persetujuan korban. Proses diversifikasi pada perkara ini melibatkan beberapa pihak, yaitu: anak pelaku, orang tua/wali pelaku, penasihat hukum, petugas pembimbing kemasyarakatan, serta perwakilan dari masyarakat (RT/RW/kepala desa serta tokoh masyarakat atau tokoh agama setempat).

Upaya diversifikasi pada perkara ini mencapai kesepakatan mengingat anak telah menyadari kesalahannya dan berjanji untuk tidak lagi melakukan tindak pidana perjudian ataupun tindak pidana lainnya. Di sisi lain, tercantum pula bahwa RT, RW, kepala desa dan tokoh masyarakat bersedia untuk menerima kembali anak pelaku untuk tinggal bersama di lingkungannya. Kesepakatan yang dicapai selanjutnya adalah adanya kesediaan dari pihak orang tua/wali, RT, RW, kepala desa dan tokoh masyarakat setempat untuk secara bersama-sama mengawasi anak pelaku agar tidak lagi mengulangi perbuatannya. Semua kesepakatan ini dicapai atas kesadaran bersama demi kepentingan terbaik bagi anak. Berdasarkan kesepakatan yang dicapai antara anak pelaku, orang tua/wali pelaku, beserta tokoh masyarakat setempat, maka atas pertimbangan dan masukan dari BAPAS, merekomendasikan agar anak diserahkan kembali kepada orang tuanya.

Kesepakatan diversifikasi yang telah dicapai pada tingkat penyidikan selanjutnya dimohonkan untuk dibuat penetapan oleh Pengadilan Negeri Ketapang dengan melampirkan surat pengantar, laporan polisi, surat perintah penyidikan, Berita Acara Pemeriksa (BAP) anak pelaku, resume, penelitian/laporan BAPAS, Berita Acara Kesepakatan Diversifikasi, serta Daftar Hadir Kesepakatan Diversifikasi.

Ketiga perkara perjudian yang melibatkan anak di atas, menunjukkan adanya ketidakseragaman pendekatan yang dilakukan oleh unsur-unsur sistem peradilan pidana dalam menghadapi anak pelaku perjudian. Sebagaimana sistem pada umumnya, sistem peradilan pidana juga terdiri dari berbagai unsur yang terdiri dari berbagai institusi dalam menghadapi anak yang berkonflik dengan hukum. (Evriawati Sinaga: 2019, 97)

Pada perkara perjudian pertama, Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor 9/Pid. Sus Anak/2016/PN Gst., baik penyidik, penuntut umum, maupun hakim tidak mengupayakan diversifikasi, hingga pada akhirnya hakim memberikan sanksi berupa pidana penjara selama 1 bulan. Terlihat pada perkara ini bahwa dari setiap unsur sistem peradilan pidana yang memeriksa perkara ini tidak ada satupun yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap (*incracht*). Bahkan jika mengacu pada ketentuan BAB V UU SPPA tentang Pidana dan Tindakan, jika hakim tetap berkeyakinan bahwa memberikan sanksi pidana adalah yang terbaik bagi anak, hakim dapat mengalihkan pidana penjara selama 1 bulan itu dengan pidana dengan syarat sebagaimana yang ditentukan Pasal 73 UU SPPA, atau bahkan dengan hanya menjatuhkan pidana peringatan alih-alih memenjarakan anak pelaku perjudian selama 1 bulan. Tetapi segenap pilihan dalam memberikan alternatif sanksi bagi anak pelaku yang disajikan pada UU SPPA tidak dipandang secara utuh dengan juga mempertimbangkan tujuan keadilan restoratif yang menjadi esensi dalam sistem peradilan pidana anak. Tindakan hakim yang tidak menjadikan perampasan kemerdekaan dan pemidanaan bagi anak sebagai upaya terakhir, merupakan bentuk

pengabaian terhadap asas dalam sistem peradilan pidana anak, sebagaimana ditentukan pada Pasal 2 UU SPPA.

Perkara perjudian yang termasuk pada kategori tindak pidana tanpa korban (*victimless crime*) seharusnya menjadi salah satu tindak pidana yang mutlak diselesaikan melalui upaya diversifikasi. Mengingat proses diversifikasi pada tindak pidana tanpa korban (*victimless crime*) tidak memerlukan persetujuan korban ataupun keluarga korban, sehingga resiko kegagalannya akan sangat kecil, dan justru berpeluang besar menghasilkan kesepakatan diversifikasi yang lebih adil dan ramah anak.

Pada perkara perjudian kedua, Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 3/Pid. Sus.An/2018/PN Lbo., baik penyidik, penuntut umum, maupun hakim tidak mengupayakan diversifikasi, hingga pada akhirnya hakim memberikan sanksi pidana bersyarat berupa mengembalikan kepada orang tuanya. Bentuk sanksi ini tidak lazim menurut penulis, sebab jika melihat ketentuan Pasal 14 huruf a butir ke-1 KUHP:

*“Apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusnya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu.”*

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf a butir ke-1 KUHP tersebut di atas, maka syarat adanya pidana bersyarat atau pidana percobaan adalah adanya sanksi pidana, dengan ketentuan bahwa sanksi pidana tersebut adalah pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti. Maka terhadap putusan pidana tersebut, hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu. Namun jika melihat Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 3/Pid. Sus.An/2018/PN Lbo., hakim dalam amar putusannya menentukan bahwa “hakim memberikan sanksi pidana bersyarat berupa mengembalikan kepada orang tuanya”, padahal bentuk sanksi pengembalian kepada orang tua/wali bukan merupakan bentuk sanksi pidana, melainkan sanksi tindakan menurut ketentuan Bab V UU SPPA tentang Pidana dan Tindakan. Terhadap hal tersebut, terdapat kekeliruan hakim dalam menuliskan amar putusan, dan penulis cenderung mengkategorikan Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 3/Pid. Sus.An/2018/PN Lbo., sebagai putusan yang memberikan sanksi tindakan, bukan sanksi pidana. Hal ini mengingat dalam UU SPPA menerapkan *double track system* dengan memberikan dua alternatif sanksi bagi anak, berupa sanksi tindakan dan sanksi pidana.

Pada perkara perjudian ketiga, anak pelaku perjudian mendapatkan hak sebagaimana diatur dalam UU SPPA. Sejak tahap penyidikan, penyidik kepolisian telah melaksanakan proses diversifikasi, sehingga anak tidak bersentuhan dengan proses persidangan, hal ini sangat meminimalisir anak pelaku bersentuhan dengan sistem peradilan pidana yang dapat memberikan efek secara psikologis bagai pertumbuhannya kelak.

Sebagaimana ketentuan Pasal 9 UU SPPA, terhadap tindak pidana tanpa korban (*victimless crime*) proses diversifikasi dapat dilaksanakan dengan tanpa persetujuan korban. Sehingga proses diversifikasi cukup melibatkan anak pelaku, orang tua/wali anak, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial. Pada perkara perjudian anak ini, proses diversifikasi bahkan dengan juga melibatkan tokoh masyarakat setempat. Unsur sistem peradilan pidana pada perkara perjudian anak ketiga ini telah memberikan hak anak yang berkonflik dengan hukum sesuai dengan ketentuan UU SPPA serta memegang teguh asas sistem peradilan pidana anak.



## KESIMPULAN

Mengingat ketentuan Pasal 9 ayat (2) UU SPPA, maka terhadap tindak pidana tanpa korban (*victimless crime*) seperti perjudian, tidak perlu melibatkan korban dan mendapatkan persetujuan korban. Sehingga proses diversi cukup melibatkan anak pelaku, orang tua/wali anak, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial. Diversi merupakan salah satu dari serangkaian hak anak yang berkonflik dengan hukum dengan tujuan mewujudkan keadilan restoratif yang menekankan pada pemulihan kembali, dan bukan Pembalasan. Diversi merupakan proses pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, yang wajib diupayakan di setiap tingkat pemeriksaan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Ketiga perkara perjudian anak yang diteliti pada penelitian ini, menunjukkan adanya ketidakseragaman pendekatan yang dilakukan oleh unsur-unsur sistem peradilan pidana dalam menghadapi anak pelaku perjudian. Baik penyidik, penuntut umum, maupun hakim, masih abai terhadap hak diversi yang telah diatur dalam UU SPPA. Sebagai akibatnya, anak harus bersentuhan dengan proses peradilan pidana yang seharusnya dapat dihindari demi kepentingan terbaik bagi anak.

UU SPPA menerapkan *double track sytem* dengan memberikan dua alternatif sanksi bagi anak, berupa sanksi tindakan dan sanksi pidana. Namun dalam perkara yang kami teliti, masih ada hakim yang cenderung memberikan pidana berupa perampasan kemerdekaan bagi anak, dibandingkan dengan serangkaian alternatif pemberian sanksi bagi anak pelaku yang telah diatur dalam UU SPPA. Sikap hakim yang tidak menjadikan perampasan kemerdekaan sebagai upaya terakhir bagi anak dan tidak mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak merupakan bentuk dari pengabaian asas sistem peradilan pidana anak, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 UU SPPA.

## SARAN

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012 Dan Nomor 68/PUU-XV/2017 yang menyatakan Pasal 96, 99, 100, dan 101 UU SPPA bertentangan dengan konstitusi, perlu dibuat mekanisme kontrol yang mampu menjaga agar kinerja unsur-unsur dalam sistem peradilan pidana anak tetap sesuai dengan tujuan sistem peradilan pidana anak yang mengutamakan keadilan restoratif.

Hilangnya ketentuan Pasal 96, 99, 100, dan 101 UU SPPA mengatur sanksi pidana bagi penyidik, penuntut umum dan hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban diversi, jangan sampai menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Sehingga penyidik, penuntut umum, dan hakim harus tetap mempertahankan integritasnya dengan tetap memperhatikan hak anak yang berkonflik dengan hukum dan asas-asas dalam sistem peradilan pidana, sebagaimana telah diatur secara tegas dalam UU SPPA.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adami Chazawi, 2005, *Hukum Pidana Bagian II*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Anton Tabah, 1991, *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kartini Kartono, 2006, *Pathologi Sosial*, Jakarta: Rajawali, Jilid I.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Editama, Bandung 2007.
- Mr. N.E. algra dan Mr. RR.W. Gokkel, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae*, diterjemahkan oleh Saleh Adiwinata dkk, Bina Cipta, Jakarta, 1983
- Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Malang, 1995.
- Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1995.

Halimah Humayrah Tuanaya, dkk.

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Dengan Pasal-Pasal*, Politeia, Jakarta, 1994.

———, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1979.

S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianannya*, Alumni, Bandung, 1983.

Sudarsono, *Kamus hukum*, Rhineka Cipta, Jakarta, 2007.

W.A Gerungan, *Psikologi Sosial*, Eresco, Bandung, 1996.

### **Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

### **Karya Ilmiah atau Jurnal**

Saimima, I. (2008). Perlindungan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum. *Jurnal Kajian Ilmiah Lembaga Penelitian Ubhara Jaya*.

Asajania, I. P., Swardhana, G. M., & Wirasila, A. A. N. PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*.

Sinaga, E., Slamet, S. M. I., & Dwiprigitaningtias, I. (2019). PELAKSANAAN DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN ANAK DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012. *Jurnal Dialektika Hukum*, 1(1).

### **Artikel**

Artikel Hukum, Oleh Ferli Hidayat, 2017, “*Kasus Perjudian Anak*”, diunggah pada tahun 2010,

[www.ferli1982.wordpress.com](http://www.ferli1982.wordpress.com), diakses pada tanggal 15 September 2019, pukul 19:47